



## PUTUSAN

Nomor 105/PDT.G/2015/PN.Kpn

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**H. KOESNIANTO** , alamat Jalan Karah V/38 Rt 01 Rw 05, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya . Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada M. JA'FAR SHODIK, SH, MH. Dan AHMAD FITRAH WIJAYA, SH. pekerjaan advokat dan konsultan hukum berkantor di Jl. Kertarejasa 7/9 Rt 01 Rw 04, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan No. 209/PH/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

### **M E L A W A N**

**NANANG EDY. S.** alamat Jalan Kopda Sutrisno 37 A, Girimoyo, Karangploso, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada ABDUL ROHMAN, SH Advokat & Legal Consultant yang berkantor di Jalan Candi Panggung Nomor 11-A Lowokwaru, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 13 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan No. 436/PH/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 27 Juli 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 28 Juli 2015, dengan Nomor Register : 105/PDT/G/2015/PN Kpn, yang isinya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 TERGUGAT telah meminjam uang kepada PENGGUGAT keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan maksud untuk modal usaha proyek almini, dan PENGGUGAT dijanjikan akan diberikan keuntungan berupa bagi hasil usaha sebagaimana yang tertuang dalam bukti kuitansi yaitu:
  - Uang sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) tertanggal 14 Desember 2007 (vide bukti P-1) ;
  - Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tertanggal 03 Nopember 2008 (vide bukti P-2)
- Bahwa sekitar tahun 2008 TERGUGAT pernah memberikan keuntungan atau bagi hasil uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu tidak pernah ada lagi hingga berbulan-bulan dan bertahun-tahun lamanya tidak sesuai dengan seperti yang telah diperjanjikan ;
- Bahwa hingga akhirnya sekira tahun 2010, secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas TERGUGAT mengembalikan uang pinjaman aquo kepada sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan tanpa ada kejelasan alasan pembatalan kerjasama investasi ;
- Bahwa sisa pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak ada kejelasan dan kepastian kapan pengembaliannya hingga sampai dengan tahun 2014, dimana setelah melalui upaya penagihan yang terus menerus pada tahun 2014 TERGUGAT mencicil hingga terbayarkan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan TERGUGAT memberikan kesanggupan mengembalikan seluruh sisa pinjaman paling lambat bulan desember 2014 (vide bukti P-3)
- Bahwa hingga akhir tahun 2014 ternyata TERGUGAT tidak memenuhi kesanggupan pelunasan hutang, oleh karenanya PENGGUGAT telah menyampaikan somasi secara tertulis hingga 3 (tiga) kali namun TERGUGAT juga tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan ;
- Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut berupa cidera janji atau wanprestasi hingga selama sekitar 7 (tahun) tahun lebih lamanya, PENGGUGAT sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil sebagaimana rincian berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat, sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hal 2 dari 24 Putusan No. 105/Pdt.G/2015/PN Kpn



## Kerugian Materiil :

- Pinjaman modal dan berikut jaminan pemberian bagi hasil dan yang dibatalkan secara sepihak oleh TERGUGAT, maka patut kiranya PENGGUGAT meminta ganti rugi keuntungan setiap bulannya 1 (satu) persen setidaknya selama kurun waktu 23 bulan pada tahun 2008 — 2010 dari total pinjaman investasi ( Rp. 150.000.000 x 1% = 1.500.000 x 23 bulan = 34.500.000);
- Atas kelalaian sebagaimana kesanggupan pelunasan hutang sampai akhir tahun 2014, wajar PENGGUGAT meminta ganti rugi setidaknya dari nilai hutang Rp. 35.000.000 x 3 % yang dihitung sejak tanggal 1 januari 2015 hingga sampai TERGUGAT melunasi seluruh hutangnya kepada PENGGUGAT ;
- Biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT selama proses pengurusan perkara aquo, hingga gugatan ini diajukan, semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

## Kerugian Immateriil :

- Dengan adanya kejadian ini, PENGGUGAT menjadi tidak dapat berpikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaannya sehingga mempengaruhi produktivitas pekerjaan. Selain itu PENGGUGAT juga harus menanggung beban dan tekanan dalam keluarga dan berakibat terganggu kesehatan hingga harus menderita sakit. Kondisi tersebut secara hukum bilamana di taksir setara dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
- Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mohon agar pengadilan menghukum TERGUGAT untuk membayar nilai kerugian kepada PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam point 6 di atas, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
- Bahwa, di samping itu wajar pula bila Para TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) per - harinya, apabila Para TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya isi putusan ini ;
- Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaannya, baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua hak-hak PENGGUGAT atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT, sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini. Maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGGUGAT, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan TERGUGAT baik benda tetap maupun benda bergerak berupa :

- 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jl. Kopda Sutrisno 37 A Girimoyo Karangploso kabupaten Malang ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza.

- Bahwa, oleh karena gugatan ini disertai dengan bukti-bukti yang otentik, maka mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi, verzet (perlawanan) ataupun upaya hukum lain ;
- Berdasarkan fakta-fakta, dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT **untuk seluruhnya** ;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara aquo ;
- Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera janji atau Wanprestasi
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar/melunasi kewajibannya secara tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada PENGGUGAT, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu :

## **Kerugian Materiil :**

- Pinjaman modal dan berikut jaminan pemberian bagi hasil dan yang dibatalkan secara sepihak oleh TERGUGAT, maka patut kiranya PENGGUGAT meminta ganti rugi keuntungan setiap bulannya 1 (satu) persen, setidaknya selama kurun waktu 23 bulan pada tahun 2008 — 2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam putusan sebagai bentuk komitmen keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hal 4 dari 24 Putusan No. 105/Pdt.G/2015/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari total pinjaman/investasi ( Rp. 150.000.000 x 1% = 1.500.000 x 23 bulan = 34.500.000) ;

- Atas kelalaian sebagaimana kesanggupan pelunasan hutang sampai akhir tahun 2014, wajar PENGGUGAT meminta ganti rugi setidaknya dari nilai hutang Rp. 35.000.000 x 3 % yang dihitung sejak tanggal 1 Januari 2015 hingga sampai TERGUGAT melunasi seluruh hutangnya kepada PENGGUGAT ;
- Biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT selama proses pengurusan perkara aquo, hingga gugatan ini diajukan, semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

### **Kerugian Immateriil**

- Dengan adanya kejadian ini, PENGGUGAT menjadi tidak dapat berpikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaannya sehingga mempengaruhi produktivitas pekerjaan. Selain itu PENGGUGAT juga harus menanggung beban dan tekanan dalam keluarga dan berakibat terganggu kesehatan hingga harus menderita sakit. Kondisi tersebut secara hukum bilamana di taksir setara dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) per - harinya, apabila Para TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga di laksanakannya isi putusan ini ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini, yaitu berupa:
  - 1 (satu) unit rumah yang beralamat di J1. Kopda Sutrisno 37 A Girimoyo Karangploso kabupaten Malang ;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza.
- Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

### **Dan/Atau :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru dan kredibel, melalui laman ini. Kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hal. 5 dari 24 Putusan No. 105/Pdt.G/2015/PN.Kpn



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir kuasanya dan pihak Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dimulainya pemeriksaan perkara ini, Majelis berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya perkaranya dapat diakhiri dengan cara perdamaian, dengan menunjuk RATNA MUTIA RINANTI, SH Mhum Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2015/PN.Kpn Tertanggal 13 Agustus 2015 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya Surat Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tanggal 2 Desember 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

#### **A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak seluruh dalil dalil yang diajukan PENGGUGAT dalana gugatannya tertanggal 28 Juli 2015, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.

#### **Exceptio Obscur Libel (Masalah Posita Wanprestasi)**

Bahwa terdapat ketidakjelasan dalam gugatan PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT melakukan wanprestasi, karena pada kenyataannya TERGUGAT tidak pernah meminjam uang kepada PENGGUGAT sebagaimana dalil PENGGUGAT, apalagi hanya berdasarkan pada bukti kwitansi yang dimiliki oleh PENGGUGAT (vide gugatan point 1, hlm. 1), tidak berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati bersama sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata.

*Fakta hukum yang sebenarnya adalah PENGGUGAT menawarkan dana untuk diinvestasikan pada proyek yang sedang dikerjakan oleh TERGUGAT pada awal tahun 2008 di daerah Pasuruan dan kota Batu. Tidak ada keniatan bagi TERGUGAT untuk meminjam uang kepada PENGGUGAT karena memang saat itu TERGUGAT tidak membutuhkan dana tambahan. Dengan demikian, TERGUGAT tidak bisa dikatakan melakukan wanprestasi karena pada kenyataannya TERGUGAT tidak pernah melakukan*



perjanjian hutang-piutang dengan PENGGUGAT. Maka dari itu, gugatan PENGGUGAT demi hukum layak untuk tidak diterima;

#### **Exceptio Materiele (Exceptional Circumstances)**

Bahwa jika memang PENGGUGAT memaksakan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terdapat perjanjian hutang-piutang dan TERGUGAT melakukan wanprestasi, maka gugatan PENGGUGAT demi hukum layak untuk disingkirkan atau digugurkan Dengan alasan pada bulan September 2008 TERGUGAT berada dalam keadaan memaksa (overmacht) TERGUGAT pada bulan September 2008 berangkat menunaikan ibadah haji dan semua proyek yang dikerjakan oleh TERGUGAT diserahkan kepada Lutfi (staf perusahaan). Diluar kuasa TERGUGAT, sepulang dari menunaikan ibadah haji TERGUGAT mendapatkan laporan bahwa semua proyek yang dikerjakan oleh perusahaannya mengalami kerugian hingga 1 (satu) miliar bahkan TERGUGAT sampai mengalami pailit. Berdasarkan Pasal 1245 KUH Perdata dikatakan "Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya" .

Ada tiga hal yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga (vide: Salim HS, dalam Hukum Kontrak, hal 101) yaitu : 1). adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya, atau; 2). terjadinya secara kebetulan, dan atau; 3). keadaan memaksa.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT membantah seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa sekitar akhir tahun 2007 TERGUGAT mendapatkan kerjaan proyek di Pasuruan tepatnya di kantor Bea Cukai dengan menggarap atap baja ringan (galvalum) dan proyek di kota Batu di Kantor Perikanan;
3. Bahwa PENGGUGAT menawarkan dana investasi kepada bapak H. Subasar (ayah Tergugat) yang kebetulan teman sejawat di masjid kampungnya, melalui ayah TERGUGAT itulah kemudian PENGGUGAT diketemukan dengan TERGUGAT di rumahnya di Jalan Karah 5 No. 84 Surabaya;
4. Bahwa dana investasi yang ditawarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT masuk sekitar akhir tahun 2007, proyek mulai dikerjakan sekitar bulan Maret-April tahun 2008. Dengan berjalannya proyek tersebut, TERGUGAT memberikan uang bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kepada PENGGUGAT beberapa kali tidak hanya sekali sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya (vide point 2 gugatan);

5. Bahwa pada bulan September tahun 2008 TERGUGAT berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci selama 40 (empat puluh) hari, selama melaksanakan ibadah haji semua proyek diserahkan tanggungjawabnya kepada saudara Lutfi (staf perusahaan) termasuk proyek yang mendapatkan dana dari PENGGUGAT Akan tetapi setelah pulang dari ibadah haji semua proyek yang menjadi tanggungjawab saudara Lutfi tidak sesuai deadline proyek bahkan semua proyek terbelangkalai sehingga tidak terbayar. TERGUGAT mengalami kerugian hingga 1 (satu) miliar dari proyek di Kota Batu 5 proyek, di Pasuruan 3 proyek. Hingga akhirnya, pada awal tahun 2009 TERGUGAT mengalami pailit
6. Bahwa dengan keadaan memaksa (*overmacht*) tersebut, yaitu TERGUGAT mengalami pailit Dengan itikad baik TERGUGAT menawarkan beberapa aset tersisa yang masih dimiliki oleh TERGUGAT untuk ditawarkan kepada PENGGUGAT sebagai pelunasan dana yang telah di investasikannya. Tidak ada kewajiban sebenarnya bagi TERGUGAT untuk mengembalikan dana PENGGUGAT yang telah di investasikannya karena TERGUGAT tidak pernah hutang kepada PENGGUGAT;
7. Bahwa sekitar tahun 2009 akhirnya TERGUGAT dapat mengembalikan dana investasi dari PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dari hasil penjualan salah satu aset TERGUGAT. Untuk pembayaran dana kekurangannya sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), TERGUGAT menawarkan 3 (tiga) pilihan kepada PENGGUGAT;
8. Bahwa aset-aset yang ditawarkan kepada PENGGUGAT berupa :
  - a. Sebuah rumah dengan luas  $\pm$  70 m<sup>2</sup> di Jalan Melati 1 seharga Rp. 125-150 juta, belakang kantor Kecamatan Dau, Desa Mulyoagung Kab. Malang. PENGGUGAT menolak dengan alasan tidak ada yang menempati;
  - b. Sebidang tanah dengan luas  $\pm$  1000 m<sup>2</sup> seharga Rp. 150-200 juta di Dusun Geneng-an, Desa Girimoyo Karangploso-Kab. Malang. PENGGUGAT menyetujui penawaran ini dengan mengembalikan uang sebesar Rp. 100 juta. Akan tetapi dengan alasan yang tidak jelas PENGGUGAT membatalkan akad jual beli tanah tersebut
9. Bahwa pada saat itu sekitar tahun 2012 TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa jika tidak mau menerima aset-aset TERGUGAT, maka kekurangan pengembalian dana investasi akan dikembalikan dengan cara mengangsur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat mengenai putusan Mahkamah Agung dalam putusan online. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hal 8 dari 24 Putusan No. 105/Pdt.G/2015/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kemampuan TERGUGAT dari hasil bekerja. Hal itu sudah disetujui oleh PENGGUGAT dengan disaksikan bapak H. Subasar, H Marzuki dan saudara Lutfi;

10. Bahwa pada bulan Juni 2015 sebulan sebelum PENGGUGAT mengajukan gugatan, TERGUGAT mendapatkan uang lebih dan meminta Bambang Aris Pancoro untuk mengantar uang kepada PENGGUGAT sebanyak 2 (dua) kali yaitu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) di Rumah PENGGUGAT di Surabaya dari sisa dana pengembalian sebesar Rp. 34.500.000,- (*tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) bukan tersisa sebesar Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) seperti yang di dalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya (vide gugatan halm. 2). Akan tetapi semuanya ditolak oleh PENGGUGAT dengan alasan yang tidak masuk akal;

- a. Bahwa untuk menjawab gugatan PENGGUGAT pada point 6 hlm. 2, tanggapan TERGUGAT adalah sekali lagi tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT karena tidak ada perjanjian hutang-piutang dan TERGUGAT selama ini sudah beritikad baik untuk mengganti meskipun kondisi TERGUGAT sedang pailit. Hanya saja PENGGUGAT kurang cerdas untuk mengambil momentum itu sebelum aset-aset TERGUGAT habis terjual.

## Mengenai Kerugian Materil :

- Tidak ada kewajiban bagi TERGUGAT untuk mengganti kerugian selama kurun waktu 23 bulan pada tahun 2008-2010, karena tidak ada kesengajaan bagi TERGUGAT untuk membuat perusahaan bangkrut atau pailit, sekali lagi TERGUGAT mengalami *overmacht*.
- Tidak ada kelalaian apalagi itikad buruk bagi TERGUGAT untuk tidak mengganti dana investasi PENGGUGAT. Perlu diingatkan kembali bahwa TERGUGAT sudah berusaha untuk mengembalikan dana investasi dengan cara menawarkan aset-aset yang dimiliki sebelum aset-aset tersebut habis, sudah berusaha untuk mengangsur pada bulan Juni 2015 dari hasil kerja TERGUGAT. Dengan demikian, secara hukum tidak ada kewajiban bagi TERGUGAT untuk mengganti kerugian tersebut.
- Tidak ada dasar hukumnya TERGUGAT disuruh untuk mengganti biaya selama proses pengurusan perkara hingga gugatan ini berlangsung, apalagi mengganti jasa advokat yang disewa oleh PENGGUGAT. Semua ini timbul akibat dari PENGGUGAT sendiri yang tidak mau menerima aset-aset yang ditawarkan oleh TERGUGAT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini di publikasi putusan sebagai bentuk komitmen keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hal. 9 dari 24 Putusan No. 105/Pdt.G/2015/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mengenai Kerugian Immateriil :

Bagaimana rumus menghitungnya sehingga muncul nilai Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*). Jika PENGGUGAT merasa tidak bisa berpikir dengan tenang, harus menanggung beban dan tekanan dalam keluarga. Kenapa saat ditawarkan aset-aset TERGUGAT tidak diambilnya? kenapa saat TERGUGAT mau mengangsur meskipun tidak langsung lunas PENGGUGAT menolak? dugaan TERGUGAT semua ini memang sengaja dilakukan oleh PENGGUGAT agar persoalan nominal yang tidak begitu besar ini diselesaikan di pengadilan.

11. Bahwa sekali lagi perlu diingatkan kembali kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT saat ini mengalami pailit, sebenarnya PENGGUGAT mengetahui kondisi yang dialami oleh TERGUGAT karena selama ini tidak ada yang ditutupi oleh TERGUGAT. Tidak ada sama sekali aset yang masih tersisa pada diri TERGUGAT kecuali harga diri. Dengan demikian, apa yang diminta untuk disita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah harta bawaan dan warisan istri TERGUGAT yang berupa :

- a. 1 (satu) unit rumah dengan akta jual beli Nomor: 09/XI/Karangploso/1995 atas nama Elly Aliyatul Himmah, yang beralamat di J1. Kopda Sutrisno 37A Girimoyo Karangploso, Kab. Malang.
- b. 1 (satu) unit mobil Avanza atas nama Elly Aliyatul Himmah, masih dalam kondisi mengangsur (belum lunas) pada PT. Astra Sedaya Finance (Astra Credit Companies) dengan Nomor Perjanjian : 01.400.402.00.427819.7.

Dengan demikian, layak secara hukum permintaan untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan formil dan Materiii;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***), atau tidak menerimanya.



**DALAM POKOK PERKARA :**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak — tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat diatas, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 14 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 21 Desember 2015 masing-masing Replik dan Duplik tersebut terlampir / tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 dengan perincian sebagai berikut :

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kuitansi No. 07/PB/12-07 Uang senilai Rp. 120.000.000,00 tanggal 14 Desember 2007, tertanda bukti P.1 ;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kuitansi uang senilai Rp. 30.000.000,00 tanggal 03 November 2008, tertanda bukti P.2 ;
3. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat Nanang Edy S, tanggal 24 Januari 2014 ,tertanda bukti P.3 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti Penggugat tersebut diatas telah dicocokkan dan disesuaikan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi Materai secukupnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, yang bernama : 1. GUNAWAN SUNARDI, 2. MOCHAMMAD MARZUKI, dimana kedua orang saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi **GUNAWAN SUNARDI** :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat atau antara Para pihak sampai disidangkan karena Tergugat mempunyai hutang uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat mempunyai hutang uang pada Penggugat yaitu ketika saksi diajak bersama – sama oleh Penggugat menagih uangnya di rumah tergugat dan saat itu juga saksi juga menagih hutang pada Tergugat sebab Tergugat mempunyai hutang pada saksi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama dengan Penggugat menagih hutang pada Tergugat sering sekali tetapi saksi sudah lupa persisnya ;
- Bahwa ketika ditagih Tergugat membayar kepada saksi dengan Ruko tetapi saksi suruh menambah uang lagi sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan untuk Penggugat, Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat dengan tanah yang ada rumahnya dan Penggugat disuruh menambah uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tetapi Penggugat tidak mau karena tambahan uangnya terlalu besar dan keadaan rumahnya sudah jelek ;
- Bahwa lokasi rumah yang akan dibuat bayar kepada Penggugat tersebut bersebelahan dengan ruko yang dibayarkan kepada saksi ;
- Bahwa menurut Penggugat hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Tergugat hutang uang kepada Penggugat dan bagaimana cara bayarnya ;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan Penggugat menagih hutang kurang lebih dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dan penagihan tersebut dilakukan sering kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa sebabnya sampai Tergugat hutang uang kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hutang Tergugat kepada Penggugat sudah lunas apa belum ;

## 2. Saksi **MOCHAMMAD MARZUKI** :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat atau antara Para pihak sampai disidangkan karena Tergugat ada hutang uang kepada Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat dari cerita teman – teman dan saksi juga dengar kalau Penggugat baru saja



mendapat cicilan tagihan dari Tergugat berupa sepeda motor dan akhirnya sepeda motor tersebut oleh Penguat dijual kepada saksi dan saksi beli seharga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa kalau tidak salah hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi juga tidak tahu kapan hutangnya dan bagaimana cara bayarnya ;

Bahwa saksi tidak tahu hutang Tergugat kepada Penggugat sudah lunas apa belum ;

Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertemu di Panti Surabaya tempat saksi bekerja dan saat itu saksi melihat ada surat kesanggupan Tergugat untuk melunasi hutangnya ;

Bahwa dalam pertemuan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat ada pembicaraan tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan sebab itu urusan intern mereka ;

Bahwa saksi membeli sepeda motor dari Penguat merknya Honda Supra Fit dan STNK atas nama Subasar ;

Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat sebagai kontraktor awalnya cerita dari cerita teman – teman dan Tergugat juga pernah mengerjakan panti tempat saksi bekerja ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.5 berupa :

1. Foto Copy Penjelasan Hutang Piutang dalam Usaha Investasi, tanggal 10 April 2015, diberi tanda T.1 ;
2. Foto Copy Akta Jual Beli sebidang tanah atas nama Elly Aliyatul Himmah, tertanggal 06 November 1995, diberi tanda T.2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/3/VII/1997, tertanggal 10 Juli 1997, diberi tanda T.3 ;
4. Foto Copy Perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia antara Andri Salvatori dengan Ally Aliyatul Himmah, tertanggal 22 Juni 2015, diberi tanda T.4 ;
5. Foto Copy Bukti Angsuran bulan November 2015 dan Desember 2015, diberi tanda T.5 ;



Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Tergugat dipersidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, yang bernama : 1. BAMBANG ARIS PANCORO, 2. LESTARI KRISBUDIANTO, 3. KONIK ROHMAT dimana kedua orang saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi BAMBANG ARIS PANCORO**

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah yaitu Tergugat mempunyai hutang uang kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah disuruh oleh Tergugat untuk memberikan uang sebanyak 2(dua) kali kepada Penggugat tetapi oleh Penggugat ditolak;
- Bahwa yang pertama saksi mengantarkan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang cerita hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengantar uang kepada Penggugat sebanyak 2(dua) kali yaitu Tergugat sendiri yang menyuruh tetapi semua ditolah oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa uang tersebut diantarkan kepada Penggugat ;
- Bahwa pada waktu Tergugat menyuruh saksi mengantarkan uang, Tergugat hanya mengatakan “ Titip uang ini kasihkan kepada Pengggugat “, ini saja yang Tergugat bilang pada saksi ;
- Bahwa saksi mengantarkan uang sebanyak 2(dua) kali kepada Penggugat pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan surat kesanggupan membayar tersebut;

2. **Saksi LESTARI KRISBUDIANTO**

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah yaitu Tergugat mempunyai hutang uang kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak bisa membayar hutang pada Penggugat karena setelah Tergugat pulang haji, usaha kontraktornya mengalami kebangkrutan karena pada waktu Tergugat naik haji, usaha kontraktor itu dijalankan temannya dan ternyata tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat telah menjual beberapa asetnya untuk



melunasi hutangnya ;

3. **Saksi KONIK ROHMAT**

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah yaitu Tergugat mempunyai hutang uang kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak bisa membayar hutang pada Penggugat karena usaha kontraktor Tergugat mengalami kebangkrutan ;
- Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat telah menjual beberapa asetnya untuk melunasi hutangnya ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki rumah dan 1 unit mobil avanza;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Januari 2015 masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat selengkapnyanya dan telah dipertimbangkan dalam Putusan ini.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Exceptio Obscuur Libel (Masalah Posita Wanprestasi)**

Bahwa terdapat ketidakjelasan dalam gugatan PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT melakukan wanprestasi, karena pada kenyataannya TERGUGAT tidak pernah meminjam uang kepada PENGGUGAT sebagaimana dalil PENGGUGAT, apalagi hanya berdasarkan pada bukti kwitansi yang dimiliki oleh PENGGUGAT



(vide gugatan point 1, hlm. 1), tidak berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati bersama sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata.

*Fakta hukum yang sebenarnya adalah PENGGUGAT menawarkan dana untuk diinvestasikan pada proyek yang sedang dikerjakan oleh TERGUGAT pada awal tahun 2008 di daerah Pasuruan dan kota Batu. Tidak ada ke niatan bagi TERGUGAT untuk meminjam uang kepada PENGGUGAT karena memang saat itu TERGUGAT tidak membutuhkan dana tambahan. Dengan demikian, TERGUGAT tidak bisa dikatakan melakukan wanprestasi karena pada kenyataannya TERGUGAT tidak pernah melakukan perjanjian hutang-piutang dengan PENGGUGAT. Maka dari itu, gugatan PENGGUGAT demi hukum layak untuk tidak diterima;*

**Exceptio Materiele (Exceptional Circumstances)**

*Bahwa jika memang PENGGUGAT memaksakan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terdapat perjanjian hutang-piutang dan TERGUGAT melakukan wanprestasi, maka gugatan PENGGUGAT demi hukum layak untuk disingkirkan atau digugurkan Dengan alasan pada bulan September 2008 TERGUGAT berada dalam keadaan memaksa (overmacht) TERGUGAT pada bulan September 2008 berangkat menunaikan ibadah haji dan semua proyek yang dikerjakan oleh TERGUGAT diserahkan kepada Lutfi (staf perusahaan). Diluar kuasa TERGUGAT, sepulang dari menunaikan ibadah haji TERGUGAT mendapatkan laporan bahwa semua proyek yang dikerjakan oleh perusahaannya mengalami kerugian hingga 1 (satu) miliar bahkan TERGUGAT sampai mengalami pailit. Berdasarkan Pasal 1245 KUH Perdata dikatakan "Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan **suatu perbuatan yang terlarang baginya**".*

Ada tiga hal yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga (vide: Salim HS, dalam Hukum Kontrak, hal 101) yaitu : 1). adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya, atau; 2). terjadinya secara kebetulan, dan atau; 3). keadaan memaksa.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat poin-poin yang diajukan oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut sudah mengenai materi pokok perkara, maka hal tersebut akan diputus bersama-sama di dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak.



**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa dari apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya serta Tergugat dalam Jawabannya, dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang ada, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh kedua belah pihak mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar pada tahun 2007 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ada peminjaman dana keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan perincian:
  - Uang sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) tertanggal 14 Desember 2007 .
  - Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tertanggal 03 Nopember 2008.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal kebenarannya oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat mengenai hal tersebut tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama yang dapat diberikan penilaian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah bukti surat yang berkaitan satu sama lainnya berupa pemberian sejumlah uang dari KUSNIANTO kepada NANANG EDY senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) serta surat pernyataan dari NANANG EDY tertanggal 24 Januari 2014 mengenai pengakuan hutang;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang ajukan Penggugat GUNAWAN SUNARDI dan MOCHAMMAD MARZUKI menerangkan bahwa mereka hanya mengetahui Tergugat memiliki hutang kepada pihak Penggugat tanpa mengetahui secara pasti mengenai hutang piutang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.5 dan 3 (Tiga) orang saksi 1. BAMBANG ARIS PANCORO, 2. LESTARI KRISBUDIANTO, 3. KONIK ROHMAT yang dapat diberi penilaian sebagai berikut:



Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah surat penjelasan dari pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya M. JA'FAR SHODIQ SH MH. Yang pada pokoknya menjelaskan sisa hutang dari tergugat adalah senilai Rp. 34.500.000,- (Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian pembayaran:

- Rp. 102.000.000,-
- Rp. 4.000.000,-
- Rp. 4.500.000,- (Hasil penjualan Sepeda Supra Fit tahun 2007)
- Rp. 5.000.000,-

Sehingga bukti ini dapat dijadikan pegangan bahwa sisa hutang dari Tergugat adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat tersebut dalam bukti ini;

Selanjutnya T.2 sampai dengan T.5 adalah berkaitan satu sama lainnya yang menerangkan bahwa rumah yang beralamat di Jalan Kopda Sutrisno 37 A Karangploso dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang dimintakan sita oleh Penggugat adalah bukan milik Tergugat melainkan, rumah tersebut milik istri Tergugat berasal dari warisan dan mobil tersebut terikat dengan perjanjian fiducia dan belum lunas;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat 1. BAMBANG ARIS PANCORO, 2. LESTARI KRISBUDIANTO, 3. KONIK ROHMAT yang pada pokoknya menerangkan pernah disuruh Tergugat mengantarkan uang kepada Penggugat akan tetapi ditolak oleh Penggugat dan juga menerangkan usaha Tergugat yang telah mengalami kebangkrutan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat adanya perjanjian peminjaman modal dengan jaminan pemberian bagi hasil berdasarkan bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) maupun saksi Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian bagi hasil tersebut yang dilihat dari jangka waktu berapa lama diperjanjikan, berapa banyak perjanjian bagi hasilnya antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengenai perjanjian bagi hasil tidak dapat dijadikan dasar dalam pembuktian oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak menepati perjanjian yaitu membayar sisa pinjaman paling lambat Desember 2015 (Bukti P.3) , maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti tanda P. 1 sampai dengan P. 3, serta pengakuan dari Tergugat dalam Jawabannya dan bukti surat T.1 adalah **surat penjelasan dari pihak Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya M. JA'FAR SHODIQ SH MH. Yang pada pokoknya menjelaskan sisa hutang dari **tergugat** adalah senilai Rp. 34.500.000,- (Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian pembayaran:

- Rp. 102.000.000,-
- Rp. 4.000.000,-
- Rp. 4.500.000,- (Hasil penjualan Sepeda Supra Fit tahun 2007)
- Rp. 5.000.000,-

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum berupa hutang piutang sejumlah Rp. 34.500.000,- (Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), maka sudah menjadi kewajiban dari Tergugat untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sejak tanggal Desember 2014 hingga saat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 28 Juli 2015, Tergugat tidak pernah membayar sisa pinjamannya kepada Penggugat dan Penggugat telah berkali-kali menegur Tergugat untuk melunasi hutangnya, padahal seharusnya hutang tersebut telah lunas pada saat jatuh tempo pada tanggal Desember 2014 sesuai dengan janji Tergugat kepada Penggugat (Bukti P.3);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan ada keadaan memaksa (*overmacht*) yang dialaminya, yaitu TERGUGAT mengalami pailit sehingga tidak ada kewajiban sebenarnya bagi TERGUGAT untuk mengembalikan dana PENGGUGAT yang telah di investasikannya karena TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) "...Sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur undang-undang";

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 pernyataan pailit harus diajukan kepada Pengadilan Niaga, dan berdasarkan permohonannya Pengadilan Niaga akan mengeluarkan Putusan Pailit;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar untuk memberikan akses mudah kepada masyarakat mengenai penerbitan ini. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat mengenai adanya Putusan Pengadilan Niaga tentang kepailitan yang dialami Tergugat sehingga Majelis berpendapat dalil ini patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yang dilakukan oleh seorang debitur (si berutang) dapat berupa empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya khususnya mengenai wanprestasi dan pihak Tergugat tidak dapat menunjukkan Tergugat telah melunasi hutangnya kepada Penggugat tersebut maka dengan lewatnya waktu yang ditentukan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Tergugat sudah sepatutnyalah terhadap Tergugat harus dinyatakan wanprestasi (*Vide* Pasal 1238 KUHPerdara) sebagaimana petitum poin 3 ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 2 mengenai menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang yang dinilai mendukung pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah ditetapkan melakukan perbuatan Wanprestasi, oleh karena itu ia wajib membayar hutangnya kepada Penggugat dengan segala resikonya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai itu dengan memilih diantara tuntutan-tuntutan sebagai berikut : 1. Pemenuhan perjanjian, 2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, 3. Ganti rugi saja, 4. Pembatalan perjanjian, atau 5. Pembatalan disertai ganti rugi.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1243 KUHPerdara ganti rugi meliputi :

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan;
2. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur;
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis dapat mengabulkan tuntutan Penggugat melalui *ex aquo et bono*, dalam arti adalah Patut dan Adil.

Menimbang, bahwa Pasal 1250 ayat (1) KUHPerdata menjelaskan mengenai bunga dalam keterlambatan pembayaran sejumlah hutang besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan pemerintah ;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sejak tanggal 14 Desember 2007 hingga jatuh tempo pada Desember 2014 dan sisa pinjaman tersebut hingga saat ini belum dilunasi oleh Tergugat , sehingga akibat Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi tersebut Penggugat mengalami kerugian karena tidak bisa menikmati uangnya yang dipinjam oleh Tergugat .

Menimbang, bahwa terhadap kerugian tersebut maka Majelis memandang adil apabila terhadap Tergugat dihukum juga untuk melakukan pembayaran ganti rugi dari sisa pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum mengenai Penggugat yang menuntut pembayaran ganti rugi berupa peminjaman modal dengan jaminan pemberian bagi hasil oleh karena perjanjian peminjaman modal dengan bagi hasil tersebut tidak dapat dibuktikan maka hal tersebut tidak beralasan hukum, sehingga petitum Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya yang dikeluarkan Penggugat dan kerugian Imateriel dalam perkara ini Majelis berpendapat tuntutan tersebut tidak diperinci sehingga tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai ganti rugi terhadap surat pernyataan kesanggupan mengembalikan sisa pinjaman selambat-lambatnya Desember 2014 maka Majelis menetapkan berdasarkan ketentuan mengenai bunga dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian (Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948) menetapkan bunga dari kealpaan/kelalaian yang dapat dituntut oleh kreditur adalah 6 (enam) % per tahun= 0,5 % perbulan dikalikan dari sisa pinjaman sebesar Rp. 34.500.000,-(tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yaitu selama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Desember 2014 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 28 Juli 2015;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran Majelis akan menentukannya sebagai berikut :



- Sisa pinjaman sebesar Rp. 34.500.000,-(tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) (petitum poin 4);
- Bila ganti rugi sisa pinjaman ditetapkan 0,5 % perbulan x sisa pinjaman Rp. 34.500.000,-(tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 172.500,- (Seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) x 18 Bulan(Desember 2014 sampai dengan 28 Juli 2015/gugatan didaftarkan) = Rp. 3.105.000,- (Tiga juta seratus lima ribu rupiah) (Petitum poin 5);

Menimbang, bahwa dengan telah terjawabnya semua inti pokok Gugatan Penggugat, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Petitum Penggugat lainnya yang merupakan refleksi dari dikabulkannya tuntutan Penggugat diatas.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat poin 6 berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang harus dibebankan kepada Tergugat menurut hemat Majelis haruslah ditolak, karena berdasarkan Yurisprudensi tetap MA No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sedangkan Putusan dalam perkara ini adalah mengenai hutang piutang dan pembayaran sejumlah uang, selain itu di lain pihak Putusan ini tetap dapat dijalankan melalui lembaga eksekusi atau dengan upaya paksa dengan bantuan instansi lain yang sah apabila Para Tergugat tidak mau melaksanakan isi Putusan ini dengan baik dan sempurna.

Menimbang, bahwa Petitum poin 8 Penggugat mohon agar Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *Verzet*, banding maupun kasasi Majelis berpendapat Petitum gugatan Penggugat, tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 180 HIR jo. SEMA No. 3 Tahun 2000, maka petitum tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 7 gugatan Penggugat mengenai sita jaminan oleh karena Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka menurut hemat Majelis petitum gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;



Menimbang, bahwa Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka. pihak yang kalah harus dibebani untuk membayar semua biaya perkara, sehingga petitum Penggugat poin 9 dapat dikabulkan ;

Dengan mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari KUHPerdata, HIR dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara *aquo* ;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera janji atau Wanprestasi ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar/melunasi kewajibannya secara tunai sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sejumlah 0,5 % perbulan x sisa pinjaman Rp. 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 172.500,00 (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) x 18 Bulan (Desember 2014 sampai dengan 28 Juli 2015/gugatan didaftarkan) = Rp. 3.105.000,- (Tiga juta seratus lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, Tanggal 15 Januari 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh kami **Syaifullah, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Edy Antonno, SH.** dan **Yoedi Anugrah Pratama, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 18 Januari 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Rr. Dhessy Ike A. Amd, SH Mhum** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Kapanan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

EDY ANTONNO, SH.

SYAIFULLAH, SH.

YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH.

## PANITERA PENGGANTI

Rr. DHESSYIKE A. Amd, SH Mhum

### Biaya biaya :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 650.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi dan Leges	Rp. 5.000,-
6. Materai putusan	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 751.000,00 ( tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah );

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Walaupun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)